



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FABIANUS KLAU MORUK Anak Dari HERMAN MORUK;**
Tempat lahir : Halilulik;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 21 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelis, RT. 01, RW. 01, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Perumahan Golf Afdeling Golf PT. BKL, Kampung Long Ayan, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa Fabianus Klau Moruk Anak Dari Herman Moruk ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya menggunakan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FABIANUS KLAU MORUK Anak Dari HERMAN MORUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. (satu) buah Rotan**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya, serta setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-045/Berau/Eoh.2/04/2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FABIANUS KLAU MORUK Anak Dari HERMAN MORUK** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya di tahun 2023, bertempat di Perumahan Golf PT.BKL, Kampung Long Ayan, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang menyebabkan luka"** yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita. Terdakwa datang kerumah Saksi EFENTINUS yang merupakan kakak Terdakwa dan pada saat itu kakak Terdakwa menceritakan akan di tikam oleh Saksi ADI. Bahwa karena hal tersebut Terdakwa langsung merasa emosi dan langsung bergegas mendatangi Saksi ADI di atas Jhon Dere (Ken- daraan Roda Empat) kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikendarai Saksi ADI dan dengan nada emosi Terdakwa menyuruh Saksi ADI turun dengan mengatakan "Dor(panggilan untuk Mandor) turun dulu, kenapa kau mau tikam kakak ku?" kemudian Saksi ADI turun dan langsung ingin membuka tasnya, lalu langsung Terdakwa dorong dadanya dan membuat Saksi ADI mundur, lalu Saksi ADI sempat berteriak dan mengatakan "Aduh Saya Dipukul" sambil ingin mencabut parang kerjanya yang di ikatkan di pinggang, pada saat itu Terdakwa mendapatkan sebuah rotan di tempat tersebut, sehingga Terdakwa memukul tangan Saksi ADI sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Saksi ADI langsung lari dan Terdakwa kejar, pada saat mengejar Saksi ADI Ter- dakwa memukulkan rotan lagi ke punggung nya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ADI mengeluarkan parang yang di bawanya, namun parang tersebut terjatuh dan Terdakwa akan mengambil parang tersebut namun di halangi oleh ibu-ibu yang berada di lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi ADI mengambil parang yang terjatuh, lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melemparkan rotan ke arah Saksi ADI dan tidak mengejarnya lagi.
- Bahwa berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tepian Buah Nomor: **365/ PUSK-TB/TU/II/2023** hari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis Tanggal 23 Bulan Februari Tahun 2023, yang diperiksa oleh dr.

ABDILLAH MUHAMMAD menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya adanya **Luka Lecet pada lengan sebelah kiri dan Luka Memar pada punggung bagian kiri.**

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi ADI melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADI SARDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita di Perumahan Golf PT. BKL Kamp. Long Ayan, Kec. Segah, Kab. Berau;
 - Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Rotan sebanyak 2 (dua) kali ke arah lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang mengakibatkan lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi mengalami luka lecet;
 - Bahwa sebelum dipukul, Saksi didorong oleh Terdakwa pada bagian dada, yang membuat posisi Saksi mundur, setelah itu Saksi dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa ini berawal dari hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi sedang diatas mesin kendaraan roda empat, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan menghadang kendaraan tersebut lalu mengatakan "Kenapa kau mau tikam, kakakku?", setelah itu Saksi turun, dan kemudian Saksi didorong oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi hendak memindahkan tas yang Saksi gunakan di dada ke bagian belakang, namun Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa namun Saksi tangkis dan mengenai lengan tangan kiri Saksi, setelah itu Saksi berusaha lari dan dikejar oleh Terdakwa sehingga Saksi terjatuh, lalu Saksi dipukul kembali oleh Terdakwa di bagian punggung sebelah kiri;
 - Setelah peristiwa tersebut, Saksi kemudian lari dan melaporkan peristiwa ini kepada Kepolisian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi tersebut, Saksi masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

2. **RISNA Binti NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan Saksi yang melihat terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Adi Sardiono;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita di Perumahan Golf PT. BKL Kamp. Long Ayan, Kec. Segah, Kab. Berau;
- Bahwa Sdr. Adi Sardiono dipukul oleh Terdakwa dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Rotan sebanyak 2 (dua) kali ke arah lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang mengakibatkan lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Sdr. Adi Sardiono mengalami luka lecet;
- Bahwa peristiwa ini terjadi sehubungan dengan adanya salah paham antara Sdr. Eventinus dengan Sdr. Adi Sardiono, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Adi Sardiono lalu terjadi peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Sdr. Adi Sardiono tersebut, Sdr. Adi Sardiono masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

3. **LUKMAN HAKIM ANDRIYANI'S Bin BAMBANG ANDRIYAN'S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan Saksi selaku security yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan pemukulan kepada Sdr. Adi Sardiono;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Perumahan Golf PT. BKL Kampung Long Ayan, Kec. Segah, Kab. Berau;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita di Perumahan Golf PT. BKL Kamp. Long Ayan, Kec. Segah, Kab. Berau;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Adi Sardiono dipukul oleh Terdakwa dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Rotan sebanyak 2 (dua) kali ke arah lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang mengakibatkan lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Sdr. Adi Sardiono mengalami luka lecet;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Adi Sardiono, akibat luka yang dialami oleh Sdr. Adi Sardiono tersebut, Sdr. Adi Sardiono masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, Saksi ada mendengar informasi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Adi Sardiono, kemudian atas informasi tersebut, Saksi mendatangi tempat kejadian dan setelah itu bertemu dengan Sdr. Adi Sardiono. Kemudian, Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke kantor security setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke Polsek Segah untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

4. **RIYAN PRATAMA Bin SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Teluk Bayur, kemudian datang Sdr. Lukman selaku Securitu PT. BKL menyerahkan Sdr. Fabianus (Terdakwa), yang diduga melakukan pemukulan kepada Sdr. Adi Sardiono;

- Bahwa setelah menerima laporan tersesbut, Saksi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah memukul Sdr. Adi Sardiono;

- Bahwa setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memukul Sdr. Adi Sardiono dengan menggunakan rotan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tepian Buah Nomor: 365/ PUSK-TB/TU/II/2023 hari Kamis Tanggal 23 Bulan Februari Tahun 2023, yang diperiksa oleh dr. ABDILLAH MUHAMMAD menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya adanya Luka Lecet pada lengan sebelah kiri dan Luka Memar pada punggung bagian kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Efentinus yang adalah kakak Terdakwa dan kakak Terdakwa menceritakan akan ditikam oleh Sdr. Adi Sardiono;
- Bahwa atas cerita tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung mendatangi Sdr. Adi Sardiono yang bekerja sebagai mandor;
- Bahwa pada saat mendatangi Sdr. Adi Sardiono, posisi Adi Sardiono berada di atas kendaraan roda empat, lalu Terdakwa menghadang kendaraan tersebut, lalu Terdakwa memanggil Sdr. Adi Sardiono turun;
- Bahwa setelah turun, Terdakwa ada bertanya kepada Sdr. Adi Sardiono lalu Terdakwa mendorong Sdr. Adi Sardiono sehingga Sdr. Adi Sardiono terdorong mundur, lalu karena Terdakwa mengira Sdr. Adi Sardiono hendak mengeluarkan parangnya, Terdakwa mengambil rotan yang ada ditempat kejadian dan memukul dan terkena lengan tangan kiri Sdr. Adi Sardiono, setelah itu Sdr. Adi Sardiono lari dan terjatuh sehingga Terdakwa pukul lagi di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Sdr. Adi Sardiono lari dan Terdakwa tidak mengejarnya lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa diamankan oleh security dan dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Rotan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Adi Sardiono;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Adi Sardiono pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita di Perumahan Golf PT. BKL Kamp. Long Ayan, Kec. Segah, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi Adi Sardiono dipukul oleh Terdakwa dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Rotan sebanyak 2 (dua) kali ke arah lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang mengakibatkan lengan tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi Adi Sardiono mengalami luka lecet;
- Bahwa sebelum dipukul, Saksi Adi Sardiono didorong oleh Terdakwa pada bagian dada, yang membuat posisi Saksi Adi Sardiono mundur, setelah itu Saksi Adi Sardiono dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa ini berawal dari hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Adi Sardiono sedang diatas mesin kendaraan roda empat, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan menghadang kendaraan tersebut lalu mengatakan "Kenapa kau mau tikam, kakakku?", setelah itu Saksi Adi Sardiono turun, dan kemudian Saksi Adi Sardiono didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Adi Sardiono hendak memindahkan tas yang Saksi Adi Sardiono gunakan di dada ke bagian belakang, namun Saksi Adi Sardiono langsung dipukul oleh Terdakwa namun Saksi Adi Sardiono tangkis dan mengenai lengan tangan kiri Saksi Adi Sardiono, setelah itu Saksi Adi Sardiono berusaha lari dan dikejar oleh Terdakwa sehingga Saksi Adi Sardiono terjatuh, lalu Saksi Adi Sardiono dipukul kembali oleh Terdakwa di bagian punggung sebelah kiri;
- Setelah peristiwa tersebut, Saksi Adi Sardiono kemudian lari dan melaporkan peristiwa ini kepada Kepolisian;
- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tepian Buah Nomor: 365/ PUSK-TB/TU/II/2023 hari Kamis Tanggal 23 Bulan Februari Tahun 2023, yang diperiksa oleh dr. ABDILLAH MUHAMMAD menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya adanya Luka Lecet pada lengan sebelah kiri dan Luka Memar pada punggung bagian kiri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Adi Sardiono tersebut, Saksi Adi Sardiono masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Fabianus Klau Moruk Anak Dari Herman Moruk**, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894) yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan
Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian pelaku harus "willems" atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan "wittens" atau mengetahui tentang keadaan-keadaan atau akibat dari Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan peristiwa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Adi Sardiono;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Adi Sardiono pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita di Perumahan Golf PT. BKL Kamp. Long Ayan, Kec. Segah, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa awal mula terjadinya peristiwa ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Efentinus yang adalah kakak Terdakwa dan kakak Terdakwa menceritakan akan ditikam oleh Sdr. Adi Sardiono;
- Bahwa atas cerita tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung mendatangi Sdr. Adi Sardiono yang bekerja sebagai mandor;
- Bahwa pada saat Saksi Adi Sardiono sedang diatas mesin kendaraan roda empat, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan menghadang kendaraan tersebut lalu mengatakan "Kenapa kau mau tikam, kakakku?", setelah itu Saksi Adi Sardiono turun, dan kemudian Saksi Adi Sardiono didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Adi Sardiono hendak memindahkan tas yang Saksi Adi Sardiono gunakan di dada ke bagian belakang, namun Saksi Adi Sardiono langsung dipukul oleh Terdakwa namun Saksi Adi Sardiono tangkis dan mengenai lengan tangan kiri Saksi Adi Sardiono, setelah itu Saksi Adi Sardiono berusaha lari dan dikejar oleh Terdakwa sehingga Saksi Adi Sardiono terjatuh, lalu Saksi Adi Sardiono dipukul kembali oleh Terdakwa di bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Adi Sardiono kemudian lari dan melaporkan peristiwa ini kepada Kepolisian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Adi Sardiono tersebut, Saksi Adi Sardiono masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tepian Buah Nomor: 365/ PUSK-TB/TU/II/2023 hari Kamis Tanggal 23 Bulan Februari Tahun 2023, yang diperiksa oleh dr. ABDILLAH MUHAMMAD menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya adanya Luka Lecet pada lengan sebelah kiri dan Luka Memar pada punggung bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis peristiwa dari sebelum hingga terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Adi Sardiono, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan kepada sikap batin Terdakwa yang menghendaki dan mengetahui akibat perbuatan memukul Saksi Adi Sardiono yakni untuk mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi Adi Sardiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fabianus Klau Moruk Anak Dari Herman Moruk**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rotan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

R. Narendra M. I., S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)